

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS *HUMAN*
TRAFFICKING DARI INDONESIA KE MALAYSIA TAHUN 2019-2021**

(Skripsi)

Oleh

YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

NPM: 2016071065



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DARI INDONESIA KE MALAYSIA TAHUN 2019-2021

Oleh:

YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

Dengan menggunakan metode kualitatif serta melakukan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia serta menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai permasalahan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia di tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan konsep perdagangan manusia, kebijakan dalam negeri serta kebijakan luar negeri khususnya konsep *Foreign Policy Analysis* (FPA).

Hasil dari penelitian yang penulis temukan adalah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan terkait kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu juga, selama tahun 2019-2021 pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia memperkuat kerjasamanya dalam menangani kasus perdagangan manusia melalui *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) dan menandatangani MoU Indonesia-Malaysia pada tahun 2022 tentang Penempatan Pekerja Migran.

kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021 masih tergolong cukup tinggi. Hal ini dilihat dari tahun 2019-2021 kasus perdagangan manusia di Indonesia terdapat sebanyak 1.331. Pada tahun 2019, sebanyak 457 korban perdagangan manusia di Malaysia merupakan warga negara Indonesia. Maraknya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor yakni, tingkat korupsi di Indonesia yang tinggi, tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, serta peningkatan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang kurang.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Indonesia Kebijakan Publik, Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRACT

THE INDONESIAN GOVERNMENT'S POLICY ON HUMAN TRAFFICKING CASES FROM INDONESIA TO MALAYSIA IN 2019-2021

By:

YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

This research aims to describe the issues of human trafficking from Indonesia to Malaysia and analyze the policies implemented by the Indonesian government regarding human trafficking cases from Indonesia to Malaysia during 2019-2021 with qualitative method also doing interview. This research employs the concepts of human trafficking, domestic policy, and foreign policy, specifically the concept of Foreign Policy Analysis (FPA). The findings of this study reveal that Indonesia has undertaken various measures to tackle human trafficking cases involving Indonesia and Malaysia. In response, the Indonesian government issued Government Regulation No. 59 of 2021 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Additionally, from 2019 to 2021, the governments of Indonesia and Malaysia strengthened their collaboration to combat human trafficking through the Joint Police Cooperation Committee (JPCC) and signed the Indonesia-Malaysia Memorandum of Understanding (MoU) in 2022 regarding the Placement of Migrant Workers. Despite these efforts, the number of human trafficking cases from Indonesia to Malaysia remained relatively high during 2019-2021. Data show that there were 1,331 human trafficking cases in Indonesia during this period, with 457 victims in Malaysia being Indonesian nationals in 2019 alone. The prevalence of human trafficking from Indonesia to Malaysia is attributed to several factors, including high levels of corruption, persistent poverty, and inadequate labor absorption rates in Indonesia.

Keywords: Human Trafficking, Indonesia, Public Policy, Foreign Policy.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS *HUMAN*
TRAFFICKING DARI INDONESIA KE MALAYSIA TAHUN 2019-2021**

Oleh

YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kasus Human Trafficking dari Indonesia ke Malaysia Tahun 2019-2021**

Nama Mahasiswa : **Yusreyza M Afrie Yuwono**


Nomor Induk Mahasiswa : **2016071065**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Hasbi Sidik, S. IP., M.A.

NIP. 19791230201404 1 001


Nibras Fadhlillah, S.I.P., M.Si.

NIP. 19931203202203 2 010

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628200501 1 003



Mengesahkan

1.) Tim Penguji

Ketua Penguji : **Hasbi Sidik, S. IP., M.A.**

Sekretaris : **Nibras Fadhilillah, S.I.P., M.Si.**

Penguji : **Iwan Sulisty, S. Sos., M.A.**



2.) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida

NIP. 196108071987032001



Tanggal lulus ujian skripsi: 15 Oktober 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Yusreyza M. Afrie Yuwono

NPM. 2016071065

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Puri Kencana Blok AB No. 7, Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 April 2002 dari pasangan Bapak Suripto Dwi Yuwono dan Ibu Yuniarti. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dengan 1 adik perempuan yang bernama Fakhirah Aurelia Yuwono dan 1 adik laki-laki yang bernama Hauzan Abrar Yuwono. Penulis mulai menepuh pendidikan di TK hingga SD di Lazuardi Haura GIS Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP Negeri 1 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur reguler (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan akademik. Kemudian, penulis juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan turut ambil bagian dengan menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2021-2022, kemudian menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2022-2023. Penulis juga aktif dalam mengikuti kepanitiaan dalam kegiatan kampus dengan menjadi Ketua Pelaksana tergabung dalam acara FunCamp yang diadakan pada tahun 2021 dan Musyawarah Besar Hubungan Internasional yang diadakan diakhir tahun 2021. Selain itu, dalam rangka mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh kampus, penulis juga ikut ambil bagian dengan melaksanakan magang di Sub Direktorat Perizinan Orang Asing, Kementerian Dalam Negeri RI, yang mana hal tersebut telah membantu penulis dalam memperoleh pengalaman berharga pada bidang kebijakan pemerintah dan perdagangan orang asing, terutama dalam menulis skripsi ini.

Motto

“Berdansalah, karir ini tidak ada artinya”.

(Hindia)

“C’mon You Gooners”.

(Arsenal FC)

“Hidup kadang kidding”.

(Yusreyza M. Afrie Yuwono)

Persembahan

Untuk papa, mama, adik-adik, keluarga besar, dan seluruh teman-teman penulis, serta seluruh pembaca.

SANWACANA

Puja dan puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah, serta izin-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kasus Human Trafficking dari Indonesia ke Malaysia Tahun 2019-2021*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan, dan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari sekali bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan, melainkan adanya bantuan, doa, dukungan, serta arahan kepada penulis, dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa Syukur dan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.
3. Madame Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung tahun 2018-2022.
4. Bang Hasbi Sidik, S. IP., M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa selama ini memberikan masukan, motivasi, arahan skripsi, serta selalu sabar dalam membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, tenaga, bimbingan, arahan, saran, masukan dan semangat yang senantiasa Bang Hasbi berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga Bang Hasbi dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dan lancar selalu urusannya.
5. Mba Nibras Fadhlillah, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan penulis seputar perkuliahan dan skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, tenaga, bimbingan, semoga Mba Nibras sekeluarga sehat, dan lancar selalu urusannya.

6. Mas Iwan Sulisty, S. Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan arahan, wawasan baru, nasihat, dan motivasi agar skripsi penulis lebih baik dan bermanfaat kedepannya.
7. Seluruh dosen, dan staf Hubungan Internasional yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Kepada Orangtuaku, Yuniarti dan Suripto Dwi Yuwono, yang telah sabar mendidikku sejak lahir, tak pernah lelah dan senantiasa bersabar mendukung, mendoakan dalam setiap sujud, semoga Allah balas itu semua dengan balasan terbaik. Semoga apa yang diharapkan dan didoakan terwujud, menjadi manusia seutuhnya dengan bermanfaat, peduli, dan sukses dunia akhirat.
9. Teruntuk adik-adikku, Fakhirah Aurelia Yuwono dan Hauzan Abrar Yuwono terimakasih selalu memberikan bantuan, semangat, doa, serta dukungan secara moril maupun materil. Semoga apa yang kalian berikan bisa kembali kepada kalian dengan balasan yang terbaik.
10. Kepada, perempuan kelahiran pada 7 September 1997. Terimakasih telah sabar, memaafkan, dan memberikan support yang berlimpah selama kamu datang di hidupku. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan perhatian dalam menjalani setiap perjalanan perkuliahan atau kehidupan sehari-hari. Terakhir, kata maaf apabila selama ini apabila penulis belum dapat memberikan hal yang sama, semoga kita dapat memenuhi target yang telah kita tentukan.
11. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik selama perkuliahan, Rais, Baqas, David, Rafly, Rahmat, dan Daffa. Terima kasih atas semangat, diskusi, serta kebersamaan yang telah kita jalani. Semoga kalian selalu diberikan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan.
12. Kepada rekan himpunan sekaligus sahabat, Bimbi, Farras, Nida, Daffa. Firs Terimakasih telah membantu dan memberikan semangat selama berada di himpunan.
13. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Katrin, Pak Marinsan, Mas Bayu, Mba Dewi, serta seluruh pegawai Sub Direktorat Perizinan Orang Asing,

Kementerian Dalam Negeri RI, atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama magang dan proses skripsi.

14. Angkatan 2020 Hubungan Internasional: Izzul, Aji, Agung, Rizki, Ferdy, Farhan, Imam, Owen, Nawe, Puja, Gina, Assya, Salin, Btari, dan seluruh rekan-rekan HI 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, motivasi, dan inspirasi yang telah kalian berikan. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa keberkahan dan kesuksesan di masa depan.
15. Teman-teman terbaik saya, Raissa, Irju, Ferli, Agung, Anlian, Zaki, Naufal, Robi, Rifqi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga yang telah menemani hingga penulis berada di titik ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual.....	17
2.2.1 <i>Human Trafficking</i>	17
2.2.2 <i>Public Policy</i>	18
2.2.3 <i>Foreign Policy</i>	21
2.3 Kerangka Pemikiran	24
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31

4.1 Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021.....	31
4.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kasus Human Trafficking dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021	41
V. KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Simpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Kasus Human Trafficking di Indonesia periode 2019-2021	3
Gambar 2 Unsur Novelty Hasil Pemetaan VosViewer, diolah oleh penulis.....	9
Gambar 3 Unsur Novelty VosViewer dalam bentuk Density, diolah oleh penulis	9
Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penelitian	26
Gambar 5 Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Malaysia Menurut Kewarganegaraan	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaduan PMI Periode 2019-2021 Berdasarkan Negara Penempatan PMI ..	4
Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3 Ranking tier Indonesia dari tahun 2019-2021	32
Tabel 4 Penempatan PMI Periode 2019-2021	34
Tabel 5 Ranking Tier Malaysia Tahun 2019-2021	35
Tabel 6 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia	39

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nation</i>
BADIKLAT	: Badan Pendidikan dan Latihan
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
FPA	: <i>Foreign Policy Analysis</i>
GT TPPO	: Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang
HAM	: Hak Asasi Manusia
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
IOM	: International Organization for Migration
JPCC	: <i>Joint Police Cooperation Committee</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDRM	: Polis Diraja Malaysia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PTS	: Pusat Tahanan Sementara
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNODC	: United Nation Office on Drugs and Crime
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini akan mencoba untuk mencari tahu dan memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021. Penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan karena mengandung landasan justifikasi empiris serta unsur kebaharuan yang penulis temukan. Dengan begitu, melalui latar belakang ini, penulis menjelaskan mengenai permasalahan *human trafficking* yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai kasus *human trafficking* mencakup kebijakan secara nasional dan juga internasional. Penulis memilih jengjang waktu dari tahun 2019-2021 karena pada kurun waktu tersebut terdapat kenaikan kasus *human trafficking* yang cukup signifikan setiap tahunnya.


1.1 Latar Belakang

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan yang bersifat transnasional karena melibatkan aktivitas yang melewati perbatasan negara (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). Korban *human trafficking* biasanya dibujuk agar pergi ke kota besar atau ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan menarik seperti menjadi pelayan, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga, setelah itu mereka seringkali tertipu dan/atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat, menyiksa, bahkan terlibat dalam praktik prostitusi (Widayatun, 2008). Korban *human trafficking* biasanya bekerja dengan sistem kerja tanpa upah seperti kerja paksa. *Human trafficking* adalah tindakan kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dapat membahayakan keamanan negara serta keselamatan penduduknya, khususnya bagi mereka yang berencana untuk bekerja di luar negeri (Riadi, 2017).

Istilah *human trafficking* memiliki arti sebagai perdagangan ilegal dalam bentuk manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti kerja paksa atau eksploitasi seksual (Niode, Rachman, & Waworundeng, 2021). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendefinisikan perdagangan manusia atau *human trafficking* sebagai tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menyimpan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau dengan bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dengan memberikan atau menerima bayaran atau manfaat, dengan tujuan untuk eksploitasi (Wulandari & Wicaksono, 2014). Orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan hingga anak-anak dapat menjadi korban dari aktivitas perdagangan manusia.

Perdagangan manusia di Indonesia terjadi dalam tiga konteks, yaitu sebagai wilayah asal, wilayah transit, dan wilayah tujuan. Indonesia dikenal sebagai wilayah asal *human trafficking* dikarenakan oleh berbagai macam masalah seperti ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya pengetahuan (Nikodemus, 2017). Indonesia kerap dijadikan wilayah transit, karena kurangnya pengawasan menyebabkan tingginya arus manusia yang keluar dan masuk. Selain itu, Indonesia menjadi tujuan bagi perempuan yang diambil dari berbagai daerah untuk dieksploitasi secara seksual, dan kelemahan dalam sistem hukum terkait perdagangan manusia (Tirtosudarmo, 2002). Hal ini diperkuat dengan adanya temuan dalam Laporan Perdagangan Orang pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dimana perempuan dan anak-anak yang berada dibawah umur merupakan korban dari perdagangan manusia yang dijadikan sasaran untuk dieksploitasi seperti pekerja rumah tangga, pengemis, pelecehan seksual dan yang lainnya (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2021).

Gambar 1 Grafik Kasus Human Trafficking di Indonesia periode 2019-2021



Sumber: Kementerian PPA, diolah oleh penulis

Di Indonesia, kasus perdagangan manusia merupakan salah satu tantangan utama bagi pemerintah Indonesia. Jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia masih tergolong cukup tinggi meskipun belum terdapat angka korban sesungguhnya karena dalam mengungkap kasus *human trafficking* yang terjadi sangat sulit (Mursyidan, Dwiwarno, & Hananto, 2023). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA) pada periode 2019 hingga 2021 mencatat total kasus *human trafficking* meningkat setiap tahunnya seperti yang dapat terlihat dalam gambar 1. Setidaknya terdapat 1.331 kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019-2021 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Mayoritas korban *human trafficking* tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Hal tersebut menjadikan Indonesia berada dalam *tier 2* menurut protokol Palermo di sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Posisi Indonesia pada *tier 2* Protokol Palermo menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia terkait dengan *human trafficking* sudah masuk dalam standarisasi, namun masih

membutuhkan perbaikan karena masih tergolong lemah dan belum efektif (UNODC, 2024). Tingginya angka perdagangan manusia dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, ketidakstabilan politik, korupsi, kurangnya daya saing, dan daya serap tenaga kerja dan lain-lain (Bales, 2007).

Masalah tenaga kerja di Indonesia adalah masalah serius yang perlu ditangani secara konkrit (Susilo, 2016). Salah satunya adalah terbatasnya daya serap tenaga kerja yang ada di Indonesia yang mengakibatkan banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri (Nikodemus, 2017). Secara umum, para TKI yang memilih untuk bekerja di luar negeri tergiur oleh gaji besar yang diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mereka dapatkan (Susilo, 2016). Salah satu negara tujuan bagi para TKI untuk mencari pekerjaan adalah negara Malaysia dengan menempati peringkat ketiga sebagai negara penempatan PMI tahun 2019-2021 dengan total 94.964 PMI yang bekerja di Malaysia (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022). Setidaknya terdapat dua faktor mengapa negara Malaysia menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi para TKI. Pertama, jika dilihat secara geografis Malaysia adalah negara yang berdekatan dengan Indonesia, hal ini memudahkan untuk para TKI untuk mencari sarana transportasi baik dengan menggunakan laut, udara maupun darat (Pasetia, 2022). Selain itu juga, budaya Malaysia tidak cukup berbeda dibandingkan Indonesia, yang dapat mempermudah para pekerja untuk berkomunikasi dan juga beradaptasi (Pasetia, 2022).

Tabel 1 Pengaduan PMI Periode 2019-2021 Berdasarkan Negara Penempatan PMI

No	Negara	Jumlah Pengaduan
1	Malaysia	2.191
2	Saudi Arabia	2.013
3	Taiwan	762
4	Hong Kong	475
5	Lainnya (20+ negara)	3.744
Total		9.338

Sumber: Data Pekerja Migran Indonesia Periode 2021, diolah oleh Penulis

Menurut Data Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada kurun waktu 2019-2021 terdapat 94.964 TKI yang bekerja di Malaysia (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , 2022). Namun, dalam laporan yang sama Malaysia menempati peringkat pertama untuk pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tahun 2019-2021. BP2MI mencatat bahwasannya terdapat 2.191 pengaduan di tahun tersebut dimana setidaknya ada 7 kategori pengaduan dari 26 katogeori pengaduan yang masuk ke dalam kategori *human trafficking* yakni gaji tidak dibayarkan, penipuan peluang kerja, perdagangan orang, rekrutmen illegal, pekerjaan tidak sesuai, tidak dipulangkan meski kontrak kerja telah selesai, dan potongan gaji melebihi ketentuan (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , 2022). Selain itu juga, menurut laporan yang dikeluarkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2018 warga negara Indonesia menempati peringkat pertama dalam jumlah korban perdagangan manusia di Malaysia dengan total 457 korban yang diikuti oleh warga negara Vietnam dengan korban sebanyak 380 orang, Thailand sebanyak 226 korban, Filipina sebanyak 191 korban dan warga negara lainnya dan diperkirakan bertambah setiap tahunnya (UNODC, 2024). Lebih lanjut dalam Laporan Penelitian Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan yang diterbitkan oleh *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2020, data BP2MI menunjukkan terdapat 9.062 korban perdagangan manusia, dengan lebih dari setengahnya mengalami eksploitasi di Malaysia, 75% dari korban tersebut mengalami eksploitasi tenaga kerja, sedangkan 25% lainnya mengalami eksploitasi seksual (International Organization for Migration, 2020).

Kasus *human trafficking* dari Indonesia yang ada di Malaysia dapat berpotensi membawa tantangan yang serius bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang tergolong masih lemah, undang-undang yang kurang memberikan perlindungan terhadap korban, dan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan informasi mengenai perdagangan manusia. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan jaminan keamanan masyarakatnya serta perlindungan HAM warga negara terutama bagi mereka yang bekerja di luar negeri yang berlandaskan kesetaraan, demokrasi, anti diskriminasi dan perdagangan manusia. Walaupun kasus perdagangan manusia sangat

sulit untuk diungkap, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk memerangi *human trafficking* yang mengancam keamanan manusia di Indonesia. Penelitian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia penting untuk diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Human trafficking merupakan salah satu dari efek negatif yang terjadi karena globalisasi. Korban *human trafficking* biasanya dibujuk agar pergi ke kota besar atau ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan menarik seperti menjadi pelayan, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga, setelah itu mereka seringkali tertipu dan/atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat, menyiksa, bahkan terlibat dalam praktik prostitusi. Terdapat 1.331 kasus perdagangan manusia yang ada di Indonesia pada tahun 2019-2021. Negara Malaysia menjadi salah satu negara tujuan bagi korban perdagangan manusia. Disisi lain, perdagangan manusia adalah tindakan kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dapat membahayakan keamanan negara serta keselamatan penduduknya, khususnya bagi mereka yang berencana untuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan untuk memberantas dan menangani kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menyoroti penelitian ini dengan menggunakan rumusan masalah **“Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021?”**

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan isu perdagangan manusia yang ada di Malaysia pada tahun 2019 hingga 2021.
2. Menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan mengenai permasalahan perdagangan manusia di Indonesia bagi para pembaca.
2. Menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat Indonesia mengenai perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.
3. Memberikan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia kepada pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu


Dalam sebuah penelitian, diperlukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dengan maksud untuk menjadi referensi dan menambah wawasan bagi penulis. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi referensi bagi penulis untuk membangun kerangka penelitian dengan membandingkan dan menemukan keunikan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi ialah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Publish or Perish digunakan penulis untuk mendapatkan data dan sumber referensi yang relevan yang kemudian dipetakan dalam *VosViewer* guna membuktikan bahwa penelitian tersebut masih belum banyak dilakukan. Bibliometrik adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis data bibliografi yang terdapat di dalam buku, jurnal, artikel dan publikasi lainnya (Astutik, 2022). Penulis menggunakan kata kunci Malaysia, Indonesia, Negara, Pemerintah, *Human Trafficking*, Perbatasan, Indonesia-Malaysia. Dengan menggunakan kata-kata tersebut sebagai kata kunci, penulis berhasil menemukan sumber terkait yang terhimpun sejak 2018. Database yang diperoleh dari *Pubish or Perish* dan kemudian dipetakan pada *VosViewer*, penulis mendapati minimnya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2019-2021, sehingga penulis memfokuskan analisisnya pada topik tersebut, berikut hasil pemetaan yang dilakukan oleh penulis:

Gambar 2 Unsur Novelty Hasil Pemetaan VosViewer, diolah oleh penulis



Gambar 3 Unsur Novelty VosViewer dalam bentuk Density, diolah oleh penulis



Berbagai penelitian terkait isu perdagangan manusia pada kawasan perbatasan sudah sering ditemukan. Namun, penelitian terkait kerjasama yang dilakukan pada kawasan perbatasan yang mengikat masih jarang sekali ditemukan. Kendati demikian, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dianggap dapat

menjadi acuan untuk meneliti kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap kawasan perbatasan yang ada di pulau Kalimantan. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul *Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia* yang ditulis oleh Pricillia Monique dan Vita Puspawarni (Monique & Puspawarni, 2020). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2020. Dengan menggunakan konsep Perdagangan Manusia, Monique dan Puspawarni menjelaskan penyebab dari pertumbuhan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2014-2016. Lebih lanjut, Monique dan Puspawarni menjelaskan bahwasannya terdapat faktor-faktor pendorong dan penarik dalam aktivitas perdagangan manusia. Faktor pendorong merupakan korupsi, tingkat kemiskinan, minimnya kesempatan, kekacauan sosial, profil dan demografi. Faktor penarik merupakan tingkat korupsi, kesempatan kerja, kesejahteraan ekonomi, kesempatan, dan profil demografi.

Kedua, penelitian yang berjudul *Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border* yang ditulis oleh Kubota, Fairuzzaman, dan Omar (Kubota, Fairuzzaman, & Omar, 2023). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2023. Dengan menggunakan konsep *Human Trafficking* dan Hukum Internasional, Kubota dkk. menjelaskan mengenai ketentuan dan perbandingan hukum negara Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan orang dan mengkaji peraturan yang ada berdasarkan perspektif hukum internasional. Lebih lanjut, Kubota, dkk. menemukan bahwa Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki undang-undang khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Penyelundupan, Undang-Undang Migran Tahun 2007 dan terlibat dalam kerja sama bilateral dan multilateral dalam memerangi perdagangan manusia. Upaya hukum yang dilakukan kedua negara masih mempunyai banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan yang lebih berat untuk mencapai tujuan hukum.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan*

Perempuan yang ditulis oleh Atanasio Trivaldus Bambar pada tahun 2022 (Bambar, 2022). Dengan merujuk pada konsep Hak Asasi Manusia dan Human Trafficking, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dan apakah sudah diatur pada Undang-Undang. Secara lebih rinci, Bambar menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penjualan orang atau perdagangan manusia telah diatur dalam pasal 351 hingga pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal tersebut, termasuk pengaturan mengenai penganiayaan baik yang bersifat berat maupun ringan.

Keempat, penelitian yang berjudul *Optimizing the security of the Indonesian State through Strengthening International Cooperation between Indonesia-Malaysia in the Land Border* yang ditulis oleh Yohanes, S. dan Setiyono, J (Yohanes & Setiyono, 2020). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2020. Yohanes dan Setiyono menjelaskan penerapan kerjasama internasional Indonesia dan Malaysia di bidang perbatasan darat. Lebih lanjut, Yohanes dan Setiyono, menjelaskan mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang perbatasan darat.

Dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan keamanan nasional dan konsep perbatasan darat, Yohanes dan Setiyono menjelaskan lebih lanjut bahwasannya penerapan kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia membuktikan adanya interaksi internasional sebagai negara yang berdekatan secara geografis. Penulis juga menjelaskan peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara tepat dan menekankan pada tiga poin utama, yakni: regulator, pelaksana dan fasilitator pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang ada dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dalam upaya pengambilan keputusan.

Kelima, penelitian yang berjudul *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko* yang ditulis oleh Rahmadhani, P (Rahmadhani, 2023). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2023. Rahmadhani menjelaskan bahwa imigran ilegal menimbulkan ancaman

terhadap negara-negara yang menjadi tempat tujuan para imigran, salah satu negara yang menjadi tempat tujuan para imigran adalah Amerika Serikat terkhususnya imigran ilegal yang berasal dari perbatasan Meksiko. Lebih lanjut, Rahmadhani menjelaskan dalam mengatasi ancaman imigran ilegal Amerika Serikat melakukan upaya penyelesaian dengan menerapkan kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan imigran ilegal, Rahmadhani menjelaskan faktor perubahan yang terjadi dan melihat tingkat perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi imigran ilegal. Faktor perubahannya terdiri atas faktor internasional dan faktor domestik menggunakan unsur politik dan ekonomi sedangkan tingkat perubahannya dilihat atas empat tingkatan yaitu *adjustment changes, program changes, problem/goal changes* dan *international orientation changes*.

Keenam, penelitian yang berjudul *The Devils's Highway: The U.S.-Mexico Border Crossing, Global Influences and Politics* yang ditulis oleh Ilimen, E (ILIMEN, 2023). Penelitian tersebut dipublikasi pada tahun 2023. Ilimen memulai penelitiannya mengenai perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko telah menjadi perwujudan krisis, konflik, dan rekonsiliasi. Lebih lanjut, Ilimen juga menjelaskan pada wilayah perbatasan AS-Meksiko telah menjadi berita utama karena kebijakan kontrol perbatasan yang ketat dan angka kematian yang tinggi di sepanjang wilayah perbatasan. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh karya tulis Luis A. Urrea dalam tulisannya yang berjudul *The Devil's Highway* pada tahun 2004 yang menyuarakan mengenai suara para pelintas perbatasan Meksiko yang terpinggirkan dalam tulisan perbatasan pribadi politiknya.

Kemudian, Ilimen juga menjelaskan bahwa kegagalan militarisme perbatasan dan respons xenofobia yang lazim, narasi politik Urrea menyerukan kolaborasi antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam bidang diplomasi, hukum, dan kemanusiaan. Dengan menggunakan konsep deterritorialisasi dan reteritorialisasi, Ilimen menjelaskan analisis terhadap narasi pro-kehidupan Urrea dari seruannya untuk melakukan reformasi kebijakan perbatasan dalam memberikan dimensi baru terhadap politik pengendalian perbatasan, kajian perbatasan dan imigrasi, serta perjuangan hak asasi manusia di sepanjang wilayah perbatasan AS-Meksiko.

Ketujuh, penelitian yang berjudul *Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic of Poverty and Corruption* yang ditulis oleh Ariadne, dkk. (Ariadne, Pramawaty, & Limilia, 2021). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut Ariadne, dkk., berupaya untuk menjelaskan bagaimana permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Dengan menggunakan konsep *Human Trafficking* dan Komunikasi Pemerintah, Ariadne, dkk., menjelaskan bahwasannya perlu berbagai upaya yang sinkron dan strategis, penguatan organisasi, penguatan kerangka kerja, otorisasi hukum, kordinasi dan partisipasi lintas sektor dalam Kementrian/Lembaga di Indonesia untuk menangani isu *human trafficking* yang terjadi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat memainkan peran penting dalam memberikan data awal kepada otoritas hukum sehubungan dengan tanda-tanda TPPO.

Ketujuh penelitian terdahulu tersebut secara garis besar memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu *human trafficking* dan kebijakan pemerintah dalam upaya menyikapi permasalahan *human trafficking*. Ikhtisar dari penelitian tersebut penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Teori/ Konsep	Hasil Penelitian
Pricillia Monique dan Vita Puspawarni	<i>Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia</i>	penyebab dari pertumbuhan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2014-2016	Kualitatif	Konsep Perdagangan Manusia	terdapat faktor-faktor pendorong dan penarik dalam aktivitas perdagangan manusia. Faktor pendorong merupakan korupsi, tingkat kemiskinan, minimnya kesempatan, kekacauan sosial, profil dan demografi. Faktor penarik merupakan tingkat korupsi, kesempatan kerja, kesejahteraan ekonomi, kesempatan, dan profil demografi.
Kubota, dkk.	<i>Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border</i>	menjelaskan mengenai ketentuan dan perbandingan hukum negara Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan orang dan mengkaji peraturan yang ada berdasarkan perspektif hukum internasional	Kualitatif	konsep <i>Human Trafficking</i> dan Hukum Internasional	Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki undang-undang khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Penyelundupan, Undang-Undang Migran Tahun 2007 dan terlibat dalam kerja sama bilateral dan multilateral dalam memerangi perdagangan manusia. Upaya hukum yang dilakukan kedua negara masih mempunyai banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan yang lebih berat untuk mencapai tujuan hukum

Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Teori/ Konsep	Hasil Penelitian
Atanasio Trivaldu s Bambar	<i>Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan</i>	bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang ada di Indonesia dan apakah sudah dicantumkan dalam Undang-Undang	Kualitatif	menggunakan konsep Hak Asasi Manusia dan <i>Human Trafficking</i>	perlindungan hukum terhadap korban penjualan orang atau perdagangan manusia telah diatur dalam pasal 351 hingga pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal tersebut, termasuk pengaturan mengenai penganiayaan baik yang bersifat berat maupun ringan.
Yohanes, S. dan Setiyono, J	<i>Optimizing the security of the Indonesian State through Strengthening International Cooperation between Indonesia-Malaysia in the Land Border</i>	penerapan kerjasama internasional Indonesia dan Malaysia di bidang perbatasan darat dan faktor pendorong dan penghambat kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang perbatasan darat	Kualitatif	teori kerjasama internasional dan keamanan nasional dan konsep perbatasan darat	peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara tepat dan menekankan pada tiga poin utama, yakni: regulator, pelaksana dan fasilitator pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang ada dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dalam upaya pengambilan keputusan
Rahmad hani, P	<i>Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika</i>	mendesripsikan terkait perubahan kebijakan luar	Kualitatif	konsep kebijakan luar	faktor perubahan yang terjadi dan melihat tingkat perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat

Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Teori/ Konsep	Hasil Penelitian
	<i>Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko</i>	negeri Amerika Serikat di perbatasan dengan Meksiko dalam isu imigran ilegal		negeri dan imigran ilegal	dalam mengatasi imigran ilegal. Faktor perubahannya terdiri atas faktor internasional dan faktor domestik menggunakan unsur politik dan ekonomi sedangkan tingkat perubahannya dilihat atas empat tingkatan yaitu <i>adjustment changes</i> , <i>program changes</i> , <i>problem/goal changes</i> dan <i>international orientation changes</i>
Ilimen, E	<i>The Devils's Highway: The U.S.-Mexico Border Crossing, Global Influences and Politics</i>	perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko telah menjadi perwujudan krisis, konflik, dan rekonsiliasi	Kualitatif	konsep deteritori alisasi dan reteritoria lisasi	menjelaskan analisis terhadap narasi kehidupan Urrea dari seruannya untuk melakukan reformasi kebijakan perbatasan dalam memberikan dimensi baru terhadap politik pengendalian perbatasan, kajian perbatasan dan imigrasi, serta perjuangan hak asasi manusia di sepanjang wilayah perbatasan AS-Meksiko
Ariadne, dkk.	<i>Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic of Poverty and Corruption</i>	bagaimana permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia	Kualitatif	konsep <i>Human Trafficking</i> dan Komunikasi Pemerintah	perlu berbagai upaya yang sinkron dan strategis, penguatan organisasi, penguatan kerangka kerja, otorisasi hukum, kordinasi dan partisipasi lintas sektor dalam Kementrian/Lembaga di Indonesia untuk menangani isu <i>human trafficking</i> yang terjadi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting.

Ketujuh penelitian tersebut memberikan wawasan tambahan bagi penulis. Tiap-tiap penelitian memberikan wawasan yang berbeda. Penelitian pertama hingga penelitian ketujuh memiliki persamaan dalam menganalisis masalah *human trafficking* yang terjadi di suatu negara. Namun Perbedaan dari penelitian ini fokus terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep *Human Trafficking*

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *human trafficking* terdiri dari tiga komponen yakni tindakan, metode, dan tujuan. Pemindahan, perekrutan, penyembunyian, transportasi, dan penerimaan individu adalah contoh dari tindakan. Ancaman, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan, penipuan, dan pembayaran kepada pihak yang mengendalikan korban juga termasuk dalam metode. Sementara tujuannya adalah eksploitasi seksual, perbudakan, pengambilan organ, penghambaan paksa, dan pekerjaan paksa (UNODC, 2024). Selain itu juga UNODC menjelaskan bahwasannya terdapat 8 tipe *human trafficking* yakni eksploitasi seksual, pekerja paksa, jeratan hutang, perbudakan rumah tangga, pengangkatan organ, mengemis dengan paksa, tantara anak-anak, dan pernikahan paksa (UNODC, 2024).

Kasus *human trafficking* dapat muncul karena sejumlah faktor. Menurut Cullen-DuPont pada tahun 2009, penyebab terjadinya *human trafficking* melibatkan kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, prostitusi, pariwisata seks, bahkan korupsi. Banyak negara menghadapi masalah perdagangan manusia karena dorongan pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, tekanan ekonomi, ketidakstabilan, dan perubahan politik, serta berbagai faktor lain, termasuk aspek sosial dan budaya (Bales, *What Predicts Human Trafficking?*, 2007). Kevin Bales (2007) menggunakan dua variabel utama untuk menganalisis faktor pendorong dan alasan pertumbuhan aktivitas perdagangan manusia. Variabel *trafficking form a country* mencakup beberapa faktor,

seperti korupsi, kemiskinan, kurangnya kesempatan, kekacauan sosial, dan profil demografi. Variabel *trafficking to a country* mencakup beberapa faktor, dan kata "from" menunjukkan faktor pendorong (Bales, 2007).

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi orang atau kerja paksa untuk keuntungan pribadi maupun komersial. Pada konteks wilayah perbatasan, kasus *human trafficking* menjadi semakin kompleks karena ada berbagai faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, kerentanan sosial, dan kurangnya pengawasan di daerah perbatasan. Perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi tempat rawan dalam pelaksanaan *human trafficking*, dimana jalur perdagangan manusia di wilayah perbatasan sering melibatkan rute yang tidak resmi dan sulit untuk diawasi (Juwana, 2010). Keberadaan rute-rute ini memudahkan para pelaku *human trafficking* untuk menyelundupkan korban. Korban *human trafficking* umumnya berasal dari lapisan masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia di Indonesia merupakan masalah yang serius dan diperlukan pendekatan yang komprehensif. Konsep penanggulangan harus mencakup aspek ekonomi, Pendidikan, keamanan, dan perlindungan korban. Implementasi kebijakan yang efektif dan kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam penanggulangan kasus *human trafficking* di wilayah perbatasan (Bales, 2007). Dengan demikian masyarakat di wilayah perbatasan dapat terhindar dari praktik kejahatan ini dan upaya pencegahan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

2.2.2 Konsep *Public Policy*

Kebijakan publik atau *public policy* adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Konsep kebijakan publik mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. *Public policy* dapat didefinisikan sebagai keputusan atau serangkaian keputusan yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu di masyarakat. Menurut Sulaiman

konsep *public policy* atau kebijakan publik merupakan proses dari berbagai macam aktivitas yang berbentuk suatu keputusan mengenai tindakan agar mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai cara, oleh karena itu, *public policy* memiliki hubungan dengan bentuk aktivitas dari suatu pemerintah dalam menangani suatu masalah untuk mencapai tujuannya (Sulaiman, 1998).

Dalam menggunakan konsep kebijakan publik, dapat membantu dalam menganalisis dan menjelaskan sebab dan juga akibat terhadap tindakan atau upaya yang dilakukan oleh suatu pemerintah. Seperti penjelasan menurut Thomas R. Dye dimana kebijakan publik merupakan gambaran dari upaya kebijakan pemerintah, penilaian terhadap dampak dari isi kebijakan tersebut, menganalisis suatu akibat dari berbagai pernyataan lembaga dan proses politik mengenai kebijakan publik (Solichin, 2010). Lebih lanjut Thomas R. Dye menjelaskan bahwasannya kebijakan publik merupakan wujud dari tindakan suatu pemerintah, bukan sekedar apa yang diinginkan oleh pemerintah atau suatu pejabat secara sepihak, yang mengakibatkan melakukan atau tidak dilakukannya suatu kebijakan publik memiliki dampak yang sama (Islamy, 2009).

Implementasi dari suatu kebijakan publik dapat berupa peraturan-peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino, implementasi kebijakan publik dapat berupa undang-undang, selain itu juga dapat berupa perintah atau keputusan eksekutif atau badan peradilan suatu pemerintah (Agustino, 2014). Terdapat tiga hal yang bersangkutan dengan implementasi dari suatu kebijakan publik, yakni terdapatnya tujuan dari suatu kebijakan, terdapatnya suatu aktivitas dalam mencapai tujuan, dan terdapat hasil dari suatu kebijakan tersebut.

Proses perumusan kebijakan publik biasanya melalui beberapa tahap (Dye, 1984). Tahap pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian pemerintah. Masalah tersebut harus diakui secara luas oleh masyarakat dan dianggap penting untuk diselesaikan. Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda pemerintah atau biasa disebut dengan *agenda setting* (Dye, 1984). Pada tahap ini,

pemerintah memutuskan masalah mana yang akan diprioritaskan dan diatasi terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukannya formulasi kebijakan, pada tahap ini berbagai alternatif solusi untuk masalah yang diidentifikasi akan dikembangkan dan dianalisis. Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam proses ini, termasuk birokrat, politisi, ahli, dan masyarakat (Dye, 1984). Setelah berbagai alternatif dianalisis, kebijakan yang paling sesuai akan dipilih dan diadopsi. Ini melibatkan pengambilan keputusan oleh otoritas pemerintah yang berwenang, seperti parlemen atau lembaga eksekutif. Kemudian akan dilaksanakan implementasi kebijakan, dalam tahap ini melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah diadopsi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan (Dye, 1984).

Masalah *human trafficking* diidentifikasi sebagai masalah serius yang membutuhkan perhatian segera. Pemerintah Indonesia menganggap ini sebagai prioritas utama dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan nasional. Berbagai alternatif kebijakan dirumuskan untuk menangani masalah ini, termasuk peningkatan pengawasan perbatasan, kerja sama dengan pemerintah Malaysia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Analisis biaya-manfaat dilakukan untuk menilai efektivitas masing-masing alternatif. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pelatihan dan pengembangan kapasitas juga dilakukan untuk memperkuat kemampuan petugas di lapangan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan. Data tentang penurunan jumlah kasus *human trafficking*, penangkapan pelaku, dan penyelamatan korban dianalisis untuk menentukan keberhasilan kebijakan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah, juga diambil untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2.2.3 Teori *Foreign Policy*

Foreign policy atau kebijakan luar negeri, merupakan suatu strategi yang dirancang oleh pemerintah suatu negara untuk mengelola hubungan dengan negara-negara lainnya. Konsep ini mencakup serangkaian keputusan, tujuan, dan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai kepentingan nasional, menjaga keamanan, dan mempromosikan kebijakan ekonomi serta nilai-nilai politik. Dalam menjalankan *foreign policy*, negara menghadapi berbagai dinamika kompleks dan tantangan yang berkaitan dengan politik global, ekonomi internasional, dan keamanan nasional. *Foreign policy* suatu negara menjadi cermin dari identitas dan kepentingan nasionalnya. Konsep ini melibatkan berbagai aspek, termasuk diplomasi, keamanan nasional, perdagangan internasional, dan kerja sama multilateral. Pada buku *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* yang ditulis oleh Smith dan Dunn mendefinisikan kebijakan luar negeri dengan strategi dan juga aksi yang dilakukan sebuah negara agar dapat melindungi kepentingan nasional dan untuk memenuhi targetnya pada dunia hubungan internasional (Smith, Hadfield, & Dunne, 2016).

Kebijakan luar negeri memiliki jenis yang beragam, akan tetapi pada dunia kontemporer saat ini, kebanyakan negara mempunyai poin yang sama dengan menggunakan kebijakan luar negeri. Menurut K.J Holsti, terdapat empat poin utama yakni, keamanan, otonomi, kesejahteraan, status atau *prestige* (Holsti, 1992). Selain poin utama yang ingin dicapai dari sebuah negara, Holsti juga menyebutkan bahwasannya terdapat dua poin lain yang ingin dicapai, yakni proteksi suku, ideologi, dan kerabat religi dan juga reorganisasi dunia. Pada buku *International Politics: A Framework for Analysis, Sixth Edition* dijelaskan bahwasannya pada tingkatan dan efek tertentu suatu negara dapat mengalami sebuah ancaman dan kerentanan. Ancaman dan kerentanan tersebut bisa menimbulkan bahaya bagi keamanan nasional suatu negara, baik ancaman terhadap masyarakatnya, aktivitas suatu negara, integritas wilayah dan bahkan kedaulatan suatu negara. Dengan begitu, dalam upaya untuk mengurangi ancaman dan kerentanan tersebut, *security* menjadi poin utama dalam melakukan suatu kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan asumsi tradisional yang menyatakan bahwa negara menjadi aktor utama dalam menjalankan hubungan

internasional, oleh karena itu negara perlu memperkuat keamanan negaranya untuk menjaga kedaulatan negaranya (Webber & Smith, 2002).

Foreign policy dirancang untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Hal ini mencakup keamanan militer, pertumbuhan ekonomi dan pemajuan nilai-nilai politik suatu negara. Dengan melalui *foreign policy*, negara dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas wilayah negaranya dan berpartisipasi dalam upaya untuk memelihara perdamaian dunia (Rosenau, 1980). Pada era globalisasi saat ini, tantangan seperti perubahan iklim, terorisme, pandemi atau kejahatan transnasional memerlukan kerja sama internasional yang direfleksikan melalui kebijakan luar negeri suatu negara (Luerdi, 2021). *Foreign policy* menciptakan dasar untuk membangun dan memperkuat hubungan baik secara bilateral maupun melalui partisipasi dalam organisasi internasional. Kebijakan luar negeri dalam menangani kasus *human trafficking* khususnya di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dalam kerangka *foreign policy*. Dalam menangani kasus ini, aspek keamanan bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan, melainkan terdapat aspek sosial-ekonomi dan juga hak asasi manusia (Dina & Kusumaningrum, 2013).

Untuk menjawab pertanyaan seperti kenapa suatu negara memiliki tindakan seperti itu dan mengapa negara memiliki posisi tersebut dalam politik internasional dibutuhkan suatu kerangka analisis agar dapat mendeskripsikan dan memperkirakan perilaku kolektif manusia dari suatu bangsa negara. *Foreign Policy Analysis* (FPA) yang dibentuk dalam salah satu teori Hubungan Internasional yang mengembangkan perspektif teoritikal. FPA disertakan untuk menguji bagaimana suatu kebijakan luar negeri itu dibentuk dan juga menganggap bahwasannya manusia memiliki andil secara individu bahkan kolektif (Hudson & Day, 2014). Tindakan tersebut kemudian dijadikan sumber dalam tindakan maupun perubahan dalam politik internasional. Dalam buku *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* yang ditulis oleh Valerie M. Hudson pada tahun 2014, menjelaskan bahwasannya terdapat lima level analisis yakni, *The Individual Decisionmaker*, *Group Decisionmaking*, *Culture and National Identity*, *Domestic Politics*, dan *The Levels of National Attributes and International System* (Hudson & Day, 2014).

Lebih lanjut, Hudson menjelaskan dalam *The Individual Decisionmaker level* pada FPA bahwasannya sikap dan perilaku dari seorang pemimpin suatu negara memiliki peran yang kuat dalam sebuah keputusan yang diambil dari negara tersebut (Hudson & Day, 2014). Pada level *Group Decisionmaking* ia menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan luar negeri dari sebuah negara dapat dilihat dari yang terjadi di antara sekelompok individu (*small group dynamics*) dalam suatu entitas organisasi (*organizational process*), atau antar lembaga (*bureaucratic politics*). Dinamika kelompok kecil dapat diartikan sebagai interaksi dan proses pengambilan kebijakan yang terjadi dalam kelompok kecil yang terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan.

Dinamika kelompok kecil biasanya terdiri dari pejabat pemerintah, penasihat, dan ahli yang bekerja bersama dalam merumuskan suatu kebijakan. Organisasi menjadi fokus yang penting dalam melihat kebijakan suatu pemerintah, dikarenakan sifat organisasi itu sendiri dapat mempengaruhi negara terhadap suatu isu yang terjadi. Organisasi juga akan membentuk proses dan bisa membuat permohonan terhadap berbagai variasi preferensi yang dipegang oleh aktor dalam atau luar negeri (Hudson & Day, 2014). Politik birokrasi merupakan gabungan dari dinamika kelompok kecil, proses organisasi, kekuatan politik dalam negeri, dan karakteristik pribadi individu. Sebagian besar politik birokrasi terjadi dalam kelompok antar lembaga, yang merupakan salah satu sarana utama untuk mengatasi situasi-situasi penting. Meskipun permasalahan yang penting pada umumnya ditugaskan kepada kelompok yang lebih kecil, masih terdapat kemungkinan bahwa kelompok antar lembaga tidak hanya tunduk pada upaya pengaruh dari organisasi-organisasi yang ada, akan tetapi juga rentan terhadap tekanan politik dalam negeri hingga pemilu. Politik birokrasi merujuk kepada interaksi dan persaingan antar lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah (Hudson & Day, 2014).

Dalam level *culture and national identity*, Hudson menjelaskan bahwasannya negara sebagai perkumpulan individu, kelompok, dan subkultur yang dapat diartikan sebagai "siapa kita" yang mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan di dunia

internasional. Hudson juga menjelaskan pada level *Domestic Politics* bahwasannya suatu kebijakan luar negeri dari sebuah negara dipengaruhi oleh dinamika dari politik domestik dari sebuah negara. Pada level *National attributes and international system* Hudson menjelaskan bahwasannya kebijakan luar negeri dari sebuah negara merupakan perpanjangan dari kebijakan dalam negeri suatu negara tersebut (Hudson & Day, 2014).


Institusi politik merupakan salah satu aktor kunci dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Selain itu, ada juga aktor-aktor politik domestik yang berperan penting, seperti badan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan oposisi, kelompok bisnis beserta lawan-lawannya, media massa, organisasi masyarakat, serta kelompok kriminal dan ancaman terorisme. Selain itu, aktor non-domestik juga berkontribusi dalam mempengaruhi politik domestik. Aktor-aktor ini meliputi negara lain, aliansi perjanjian, perusahaan multinasional (MNC), organisasi nonpemerintahan internasional (INGO), organisasi antar pemerintah (IGO), dan faktor asing lainnya yang berpengaruh (Hudson & Day, 2014).

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021” yang telah dipaparkan pada bab I, penulis telah membuat kerangka pemikiran yang berguna dalam memberikan penjelasan terkait telah membuat kerangka pemikiran yang berguna dalam memberikan penjelasan terkait alur pemikiran dari tulisan ini. Dinamika kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia sangatlah kompleks, hal ini telah menimbulkan sejumlah tantangan bagi Indonesia selaku negara yang sudah seharusnya menjaga keamanan warga negaranya dan menangkap atau memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku *human trafficking*. Selain itu juga, *human trafficking* merupakan masalah yang bersifat lintas negara atau transnasional yang menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tantangan bagi pemerintah dalam memberantas kasus *human trafficking*. Dengan menggunakan konsep *human trafficking*, penulis mengajak

para pembaca untuk berfokus pada permasalahan *human trafficking* yang terjadi di Indonesia yang lebih terperinci guna mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia khususnya bagi para korban yang ada di Malaysia. Dengan demikian, ide-ide tersebut dituangkan penulis ke dalam kerangka pemikiran dibawah ini.

Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penelitian



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam meneliti tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif guna menjelaskan mencari jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang alasan, pendapat, dan motivasi yang mendasari suatu masalah penelitian (Cresswell, 2007). Selain itu, penelitian kualitatif juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang pertanyaan yang berupa “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena yang terjadi (Wibisono, 2019). Menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif, penulis akan dapat memaparkan fenomena yang sudah ada dan kemudian memecahkan permasalahannya. Dengan memanfaatkan data-data kualitatif berupa jurnal, dokumen resmi, artikel, hasil wawancara dengan orang yang berasal dari lembaga pemerintahan, dan penelitian lainnya, penulis juga memanfaatkan data kuantitatif yang berupa angka yang akan dituangkan ke dalam bentuk tabel. Dengan data-data tersebut, penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021.

3.2 Fokus Penelitian

Pada tulisan ini, penulis melakukan fokus penelitian agar tidak terjadi perluasan terhadap objek penelitian. Adapun fokus penelitian juga dapat membantu penulis agar lebih mudah dalam menentukan data yang relevan dengan tema dari penelitian penulis. Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human*

trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021. Kasus *human trafficking* dari Indonesia tersebar di berbagai negara, namun penelitian ini hanya berfokus pada kasus *human trafficking* yang terjadi di Malaysia saja. Hal ini dikarenakan, Malaysia merupakan salah satu negara tujuan favorit bagi para TKI untuk mencari pekerjaan dan banyaknya kasus *human trafficking* yang berasal dari Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan dengan Kementrian Luar Negeri RI dan Kementrian Dalam Negeri RI. Sedangkan data sekunder sendiri merupakan jenis data yang didapatkan melalui pengumpulan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti skripsi terdahulu, jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi yang berisikan pasal-pasal mengenai Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking*, website resmi dari lembaga pemerintahan dan non-pemerintah, serta artikel yang relevan dengan judul penelitian berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap *human trafficking*, penulis juga telah mengolah data-data dalam bentuk angka yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan ini untuk mendukung argument dari penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi yang meliputi buku, website resmi, dokumen resmi, jurnal ilmiah, media, serta artikel yang relevan guna mendukung penelitian. Melalui wawancara dengan instansi pemerintahan, penulis dapat mengumpulkan data yang lebih tepat sasaran

terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data menggunakan teknik studi dokumentasi. Penulis membaca dan mempelajari dokumen-dokumen resmi lalu membandingkannya untuk mendapat informasi dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Ibu Katarina Rambu Babang, S.E., M.P. yang merupakan Kepala Sub Direktorat Perizinan Penelitian dan Pengawasan Orang Asing. Hasil dari wawancara tersebut penulis jadikan sumber dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penulis menggunakan dua jenis sumber data kualitatif berupa hasil tulisan jurnal, dokumen resmi, artikel, hasil wawancara dan penelitian lainnya, serta data kuantitatif yang berupa angka yang akan dituangkan ke dalam bentuk tabel. Pada analisis data, penulis mengadopsi teknik analisis data menurut Matthew B. Miles yaitu sebagai berikut (Miles, dkk., 2014).

1. Kondensasi

Melakukan kondensasi data artinya merangkum data dengan cara memilah dan menyoroti pada bagian-bagian yang penting guna mencari jawaban dari pertanyaan yang akan diteliti. Dengan begitu, penulis akan mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan tentunya hal tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data yang kemudian akan disajikan dalam penelitian terkait kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan kondensasi data, yang berikutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengurutkan data secara

teroganisir sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari rumusan masalah yang akan diteliti. Melakukan penyajian data dapat mempermudah penulis dalam memahami serta mendeskripsikan apa yang sedang dicari dalam rumusan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam tulisan ini, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel dan kutipan dari sumber-sumber yang ada berupa uraian singkat, lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang penulis ambil guna dilakukan analisis.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan kondensasi data dan menyajikan data, tahap yang terakhir adalah melihat hasil dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan setelah berhasil menjawab pertanyaan dari masalah yang dirumuskan. Pada tahap ini, penulis melakukan penyimpulan hasil dari seluruh pemaparan dan menjawab tujuan penelitian secara ringkas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021, Peneliti menyimpulkan bahwasannya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia masih tergolong cukup tinggi. Konsep *human trafficking* membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana perkembangan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia serta perkembangan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian PPA, dari tahun 2019 hingga 2021 kasus perdagangan manusia dari Indonesia sebanyak 1.331 kasus dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat 226 kasus, di tahun berikutnya terdapat 442 kasus, dan di tahun 2021 kasus perdagangan manusia dari Indonesia sebanyak 683 kasus. Selain itu juga, menurut laporan yang dikeluarkan oleh UNODC pada tahun 2018 warga negara Indonesia menempati peringkat pertama dalam jumlah korban perdagangan manusia di Malaysia dengan total 457 korban yang diikuti oleh warga negara Vietnam dengan korban sebanyak 380 orang, Thailand sebanyak 226 korban, Filipina sebanyak 191 korban dan warga negara lainnya.

Sebagai sebuah negara, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya untuk menjaga keamanan bagi seluruh masyarakatnya. Penanganan isu perdagangan manusia memerlukan kontribusi dari pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan jaminan keamanan masyarakatnya serta perlindungan HAM. Level analisis *Group Decisionmaking* yang dikemukakan oleh Valerie Hudson, meliputi *small group dynamics*, *organizational process*, dan *bureaucratic politics*, dapat digunakan untuk memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021. Hal ini dibuktikan dengan adanya

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian terdapat kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia melalui *Joint Police Committee* serta MoU Indonesia dan Malaysia tahun 2022 tentang penempatan pekerja migran.

Namun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021 belum bekerja secara efektif karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia cukup tinggi. Pertama faktor tingkat korupsi pemerintah Indonesia yang masih tinggi yang mengakibatkan aktivitas perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia didukung oleh oknum pemerintah. Kedua, tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia masih tinggi yang mengakibatkan para TKI untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Ketiga, peningkatan populasi di Indonesia yang disertai dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang kurang.

5.2 Saran

Pada penelitian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia peneliti mengajukan saran yang diharapkan dapat memberikan pembaruan pada penelitian, antara lain :

- a. Pemerintah Indonesia perlu lebih fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Hal ini tidak hanya akan memberikan dampak pada kasus perdagangan manusia akan tetapi kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
- b. Kepada pemerintah Indonesia, dan pemangku kepentingan serta otoritas, yang berfokus pada perdagangan manusia, kebijakan publik, dan kebijakan luar negeri, agar bisa memaksimalkan kinerja dan sumber daya yang ada, agar bisa menjadi sebagai

salah satu pilar kuat yang dapat mengurangi kejahatan perdagangan manusia yang ada di Indonesia.

c. Para akademisi studi Hubungan Internasional terutama mengenai perdagangan manusia pasca tahun 2021. Dengan begitu diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih baik, dan membawa hal positif bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Ariadne, E., Pramawaty, B. B., & Limilia, P. (2021). HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA, THE DIALECTIC OF POVERTY AND CORRUPTION. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 356-363.
- Astutik, W. (den 30 Mei 2022). Mengenal Analisis Bibliometric untuk Melihat Hubungan Antar Penulis Jurnal. *Unair News*.
- Babang, K. R. (den 28 June 2024). Wawancara dengan Kementerian Dalam Negeri. (Y. M. Yuwono, Intervjuare)
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . (2022). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Data dan informasi (BP2MI).
- Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 269-279.
- Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comprehensive and Applied Criminal*, 31 (2), 269-279.
- Bambar, A. T. (2022). TINDAK PIDANA DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENJUALAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) TERUTAMA PADA ANAK DAN PEREMPUAN. *UNES LAW REVIEW*, 488-501.

- Bona, M. F. (den 30 July 2021). *Berita Satu*. Hämtat från beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nusantara/807677/kementerian-pppa-dan-iom-gelar-kampanye-antiperdagangan-orang>
- Cresswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design (Choosing Among Five Approaches Second Edition)*. University of Nebraska, Lincoln: Sage Publications.
- Dina, S. R., & Kusumaningrum, D. N. (2013). KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 171-188.
- Dye, T. R. (1984). *Understanding Public Policy*. Michigan: Prentice-Hall, Universitas Michigan.
- Holsti, K. J. (1992). *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2014). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. London: The Rowman & Littlefield Publishing Group.
- Humas Kemensetneg. (den 30 May 2020). *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Hämtat från [setneg.go.id: https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_perintahkan_jajarannya_ambil_langkah_cepat_tangani_tppo](https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_perintahkan_jajarannya_ambil_langkah_cepat_tangani_tppo)
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (den 1 April 2022). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Hämtat från [setkab.go.id: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terima-kunjungan-pm-malaysia-ismail-sabri-yaakob-di-istana-merdeka/](https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terima-kunjungan-pm-malaysia-ismail-sabri-yaakob-di-istana-merdeka/)
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (den 2 August 2023). *Sekretarian Kabinet Republik Indonesia*. Hämtat från [setkab.go.id: https://setkab.go.id](https://setkab.go.id)

<https://setkab.go.id/pemerintah-lakukan-penataan-penempatan-pekerja-migran-indonesia/>

İLİMEN, E. (2023). The Devil's Highway: The U.S. - Mexico Border Crossing, Global Influences and Politics. *Folklor/Edebiyat*, 253-270.

International Organization for Migration. (2020). *Laporan Penelitian: Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan (Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan)*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia .

Islamy, M. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Juwana, H. (2010). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2021). *2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. Jakarta: Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (den 22 January 2024). *SIMFONI-PPA*. Hämtat från <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kubota, E., Fairuzzaman, F., & Omar, S. (2023). Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border. *Journal of Judicial Review*, 347-368.

Luerdi, L. (2021). Foreign Policy Decision Making: Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30893.77289>.

Miles, dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third Edition)*. Sage Publications, Inc.

- Monique, P., & Puspawarni, V. A. (2020). Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. *Jurnal Transformasi Global*, 67-94.
- Mursyidan, R. A., Dwiwarno, N., & Hananto, P. (2023). UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG DI AREA PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS DI SANGGAU). *Dipenogoro Law Journal*.
- Nikodemus, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 32-37.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2021). Maritime Security In The Border Area Of Indonesia-Philippines: Study In The Waters Of Sangihe Islands Regency And Talaud Island Regency. *International Journal of Asian Social Science*, 65-75.
- Pasetia, I. (2022). Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Melalui Kota Semarang. *PIRAMIDA*, 1-27.
- Plate, J. G. (den 28 12 2022). Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Menteri . (Y. M. Yuwono, Intervjuare)
- Rahmadhani, P. (2023). *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko*. Padang: Universitas Andalas.
- Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Negara. *Jurnal Strategi Perang Semesta 3 (2)*, 1-24.
- Rosenau, J. N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Salam, E. A. (2020). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 10.

- Septiana, D. A. (2021). Kinerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baru Malaysia (Studi Kasus Terhadap Pemulangan Tenaga Kerja Ilegal Tahun 2020). *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vo. 4 No. 1*, 67-76.
- Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (2016). *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford: Oxford University Press.
- Solichin, A. W. (2010). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sulaiman, A. (1998). *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu - Ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Suryo, H. A. (den 28 12 2022). Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Menteri. (Y. M. Yuwono, Intervjuare)
- Susilo, S. (2016). Beberapa Faktor yang Menentukan TKI dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja, Studi di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 110-119.
- Tirtosudarmo, R. (2002). Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Suatu Pengantar. *Jurnal Antropologi Indonesia 67 (XXVI)*.
- Transparency International Indonesia. (den 28 January 2021). *Transparency International*. Hämtat från ti.or.id: <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto.
- UNODC. (den 14 February 2024). *United Nations Office on Drugs and Crime*. Hämtat från unodc.org: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>

- Webber, M., & Smith, M. (2002). *Foreign Policy in A Transformed World* . Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Wibisono, A. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan Republik Indonesia .
- Widayatun. (2008). Trafficking di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 10 No. 1*, 81-102.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG*. 2014: Yustisia.
- Yohanes, E., & Setiyono, J. (2020). Optimizing the Security of the Indonesian State through Strengthening International Cooperation between Indonesia and Malaysia in the Land Border. *Jurnal Hukum Prasada*, 1-7.
- Yusuf. (den 28 December 2022). *Kementrian Komunikasi dan Informatika RI*. Hämtat från kominfo.go.id: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>